

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NO.18 TAHUN 2002
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MIRAS
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Univresitas Gunung Rinjani



Oleh

BUHAIRI

NPM: 20270925 FH 05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVRESITAS GUNUNG RINJANI**

SELONG

2010

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NO.18 TAHUN 2002
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MIRAS
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Oleh

BUHAIRI

NPM: 20270925 FH 05


Pembimbing I



KHAERUDIN SH, MH.
NIDN : 0817066202

Menyetujui,

Pembimbing II



HUJAIR FAIZAN, SH, MPd
NIDN : 0829127101

ABSTARKASI

Nama : Buhairi

NPM : 20270925 FH 05

Pembimbing I : Kherudin SH, MH

Pembimbing II: Huzair Faizan, SH, M.pd

Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tentang peraturan yang mengatur tentang miras dalam bentuk produk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Minuman Keras. Peraturan Daerah ini sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar hukum hal yang berkaitan dengan peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Perda No 18 tahun 2002 tentang Miras dalam upaya peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perda tersebut. Dalam memperoleh Data, Penulis melakukan beberapa Teknis yakni wawancara atau interview, Dokumentasi, studi kepustakaan dan selanjutnya penulis mengolah data dengan metode deskriptif kualitatif artinya membahas permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini melalui data-data yang diperoleh dilapangan maupun di Kepustakaan.

Melalui penelitian yang mendalam, penelitian ini memperoleh hasil bahwa Efektivitas Pelaksanaan Perda No 18 tahun 2002 tentang Miras dalam upaya peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur cukup efektif akan tetapi adapun kendala yang dihadapi dalam Efektivitas Pelaksanaan Perda No 18 tahun 2002 tentang Miras dalam upaya menanggulangi peredaran Miras di Kabupaten Lombok Timur antara lain

yakni:1). kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai untuk para pedagan Guna beralih mata pencaharian sebagai penjual miras. 2) banyaknya miras yang dipasok dari luar wilayah Lombok Timur terutama dari wilayah/Kabupaten lain diluar Kabupaten Lombok Timur.3) faktor konsumsi miras bagian dari budaya masyarakat dan, 4) bahwa ringanya ancaman hukuman bagi pelaku yakni maksimal 3 bulan kurungan dan denda Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah).

Dengan demikian bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menggulangi peredaran miras dikabupaten lombok timur sebagaimana teruang dalam perda no. 18 tahun 2002 tentang Miras berjalan cukup efektif walaupun masih ada kendala-kendala yang harus diatasi.

Kata Kunci : Perda Kabupaten Lombok Timur No 18 Tahun 202 tentang Minuman dan Minuman Keras.

Lombok Timur,.....2010

Penulis,

Buhairi

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Kherudin SH, MH

Dosen Pembimbing II

Iuzair Faizan, SH,M.pd